

Pelayanan Legalisasi Permohonan SKCK

Komponen Service Delivery

1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a. Formulir Permohonan dari Desab. Copy Kartu Tanda Pendudukc. Copy Kartu Keluargad. Copy Ijazahe. Pas Foto 4x6 sebanyak 4 lembar
2	System mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Pemohon menyerahkan formulir permohonan dan data dukungb. Petugas melaksanakan verifikasi data dukungc. Petugas mengajukan asman Rekomendasi Numpang Nikah kepada Kasi Pelayanan dan diserahkan kepada Pemohon
3	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar .
4	Biaya/ tarif	GRATIS
5	Produk Pelayanan	Legalisasi SKCK
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none">• Langsung datang ke Kantor Kecamatan Kebasen di Ruang Pengaduan• Tertulis dalam bentuk surat ke Camat• Melalui kotak saran• Melalui telepon/fax : Telp./Fax. (0281) 635332• Melalui WA Lapak Aduan : 08112626116• Email : kebasen@banyumaskab.go.id

Komponen Manufacturing

1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian</p> <p>e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No 1 Seri D)</p>
2	Sarana dan Prasarana, dan/Fasilitas	<p>Sarana :</p> <p>Meja, kursi, komputer, printer, foto copy, scan, almari arsip, alat tulis kantor, TV, AC, Dispenser, Wifi, CCTV, Mesin Antrian, ATK, Surat Kabar</p> <p>Prasarana :</p> <p>Kantor, Aula, Ruang Aduan, Ruang Tunggu, Tempat Cuci Tangan, Toilet, Ruang Laktasi, Ruang Parkir, <i>Pantry</i>, <i>Mushola</i>, <i>Smoking Area</i></p>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • SLTA / D3/S1 • Memahami peraturan tentang administrasi kependudukan • Mampu mengoperasikan computer

		<ul style="list-style-type: none"> • Mampu bekerja dalam tim
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang • Pengawasan fungsional oleh Inspektorat
5	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	Kualitas pelayanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten di bidang tugasnya dengan perilaku layanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan, pungutan liar dan suap.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan setiap 1 tahun

